



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **AKHMAD ARIF ANNAFI, S.Hut., M.Sc.**, lahir di Banjarbaru, tanggal 6 Desember 1991, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Karang So, Ruko Anas Muharram 3 RT020 RW011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ,
  2. **RISA FARIYANA, M. Kes.**, lahir di Banjarmasin, tanggal 5 Oktober 1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Karang So, Ruko Anas Muharram 3 RT020 RW011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
- selanjutnya disebut sebagai .....**Para Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 April 2018 M bertepatan dengan 05 Sa'ban 1439 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0227/052/IV/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD GIBRAN AL – ABRAR**, Tanggal Lahir 08 Juli 2020, Tempat Lahir Banjarbaru, Jenis Kelamin Laki-laki;
2. **FARADIBA ANUM MALAYEKA**, Tanggal Lahir 14 November 2022, Tempat Lahir Banjarbaru, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6372 – LU – 15112022 – 0007 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2022;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **FARADIBA ANUM MALAYEKA**, Tanggal Lahir 14 November 2022, Tempat Lahir Banjarbaru, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6372 – LU – 15112022 – 0007 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2022, Para Pemohon ingin merubah nama Anak dari **FARADIBA ANUM MALAYEKA** menjadi **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA** dengan alasan nama supaya sesuai sama doa kedua ortu utk anaknya;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru dahulu;
5. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari **FARADIBA ANUM MALAYEKA** menjadi **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA**;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372 – LU – 15112022 – 0007 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2022 dari nama **FARADIBA ANUM MALAYEKA** menjadi **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA**;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372052612910001 atas nama Akhmad Arif Annafi, S.Hut., M.Sc, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6303044510920008 atas nama Risa Fariyana, Kartu Identitas (KIA) NIK 6372045411220001 atas nama Faradiba Anum Malayeka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2022 diberi tanda bukti P -----1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 637204120610006 Kepala Keluarga atas nama Akhmad Arif Annafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/052/IV/2018 antara Akhmad Arif Annafi dengan Risa Fariyana, diberi tanda bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6372-LU-15112022-0007 atas nama Faradiba Anum Malayeka, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti ----- P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4, yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah di telah dibubuhi materai

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Zakaria** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak pada akta kelahiran anaknya;
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb



- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 April 2018 di Banjarmasin;
- Bahwa, para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak para pemohon bernama Muhammad Gibran Al – Abrar dan Faradiba Anum Malayeka, serta 1 (satu) ada yang sudah meninggal dunia namun saya lupa namanya
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Faradiba Anum Malayeka menjadi Faradiba Almahyra Malayeka supaya sesuai dengan doa dari kedua orang tuanya dan kelak agar kehidupan si anak menjadi lebih baik;
- Bahwa Faradiba Anum Malayeka lahir di Banjarbaru tanggal 14 November 2022;

2. **Saksi Nurliana** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak pada akta kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 April 2018 di Banjarmasin;
- Bahwa, para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak para pemohon bernama Muhammad Gibran Al – Abrar dan Faradiba Anum Malayeka, serta 1 (satu) ada yang sudah meninggal dunia namun saya lupa namanya
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Faradiba Anum Malayeka menjadi Faradiba Almahyra Malayeka supaya sesuai dengan doa dari kedua orang tuanya dan kelak agar kehidupan si anak menjadi lebih baik;
- Bahwa Faradiba Anum Malayeka lahir di Banjarbaru tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada para Pemohon melakukan perubahan nama anak para Pemohon yang semula tertulis **FARADIBA ANUM MALAYEKA** menjadi sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi atas nama **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan para Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama anak para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak para Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan isteri Pemohon serta Kartu Identitas Anak, serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Atas nama AKHMAD ARIF ANNAFI serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama AKHMAD ARIF ANNAFI dengan RISA FARIYANA, diperkuat dengan keterangan para saksi, sehingga hal tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang pertama bernama **MUHAMMAD GIBRAN AL – ABRAR**, Tanggal Lahir 08 Juli 2020, Tempat Lahir Banjarbaru, Jenis Kelamin Laki-laki; dan yang kedua bernama **FARADIBA ANUM MALAYEKA**, Tanggal Lahir 14 November 2022, Tempat Lahir Banjarbaru, Jenis Kelamin Perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6372-LU-15112022-0007 atas nama FARADIBA ANUM MALAYEKA sehingga dapat diketahui bahwa nama anak para Pemohon yang bernama semula **FARADIBA ANUM MALAYEKA** akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD ZAKARIA** dan **NURLIANA** yang saling bersesuaian bahwa para Pemohon memerlukan perubahan nama dikarenakan nama anak para Pemohon yang semula bernama FARADIBA ANUM MALAYEKA karena nama adalah doa harapan orangtua dengan berganti nama, kehidupan anak menjadi lebih baik kelak dikemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain, oleh karenanya Penetapan atas permohonan ini dengan mendasarkan pada Undang-undang tersebut yaitu dalam rangka penataan dan penertiban dokumen;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara a quo, Pengadilan tidak menenggarai adanya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pengajuan permohonan para Pemohon adalah perubahan / Pemohon dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-15112022-0007 atas yang semula tertulis dan terbaca FARADIBA ANUM MALAYEKA akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA** adalah untuk kehidupan sosial bermasyarakat serta beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya petitum ke 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan memperhatikan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang isinya bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya petitum ketiga permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan para Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **FARADIBA ANUM MALAYEKA** menjadi tertulis dan terbaca **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-15112022-0007 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2022 dari yang semula tertulis dan terbaca **FARADIBA ANUM MALAYEKA** menjadi tertulis dan terbaca **FARADIBA ALMAHYRA MALAYEKA**
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh HAJI RADEN SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 6 Desember 2022, dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD. RIZKY. S.H., M.H selaku Panitera Pengganti secara daring.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRATAMA M. RIZKY. S.H., M.H. H.R. SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H.

### Perincian biaya :

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendaftaran .....      | Rp. 30.000,-                    |
| 2. Biaya proses.....      | Rp. 50.000,-                    |
| 3. Panggilan + PNBP ..... | Rp. 20.000,-                    |
| 4. Materai .....          | Rp. 10.000,-                    |
| 5. Redaksi.....           | Rp. 10.000,-                    |
| Jumlah .....              | Rp. 120.000,00                  |
|                           | (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bjb